



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 91/Pdt.P/2018/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **M. SUPIANI**  
Tempat /Tanggal lahir : Banjarmasin, 20 Desember 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Jalan Veteran, Gg. 2 Agustus No. 7, RT. 024,  
RW. 001, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan  
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa dan memeliti bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2018, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah register No. 91/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama MARLENA pada tanggal 29 Juni 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. A5/515/80/VI/2003;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama MUHAMMAD RAFLY ADITYA, lahir di Banjarmasin tanggal 25 Nopember 2012, anak kedua laki-laki dari suami dan istri M. SUPIANI dan MARLENA, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-28012013-0038 yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 7 Februari 2013;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang mana semula nama Pemohon tertulis dan terbaca M. SUPIANI sebenarnya MUHAMMAD SUPIANI, untuk menyesuaikan data/ identitas Pemohon pada;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan izin /penetapan dari Hakim Pengadilan negeri setempat menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahiran Nomor : 6371-LU-28012013-0038, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca M. SUPIANI menjadi MUHAMMAD SUPIANI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan, setelah itu surat permohonan dibacakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-28012013-0038, tanggal 7 Februari 2013 atas nama MUHAMMAD RAFLY ADITYA, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : A5/515/80/VI/2003, atas nama MUHAMMAD SUPIANI dan MARLENA, tanggal 30 Juni 2003, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 5 Banjarmasin atas nama MUHAMMAD SUPIANI, tanggal 26 Mei 1999, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 6371020701080328 atas nama Kepala Keluarga M. SUPIANI, tanggal 21 Pebruari 2013, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama MARLENA, NIK : 6371024610800002, tanggal 13 Oktober 2012, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama M. SUPIANI, NIK : 6371022012790004, tanggal 25 Juli 2017, diberi tanda P-6 ;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. NOORJANAH** ( 47 Tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MARLENA;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah mempunyai anak kedua laki-laki bernama MUHAMMAD RAFLY ADITYA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yakni tertulis M. SUPIANI, tetapi seharusnya tertulis MUHAMMAD SUPIANI;
- Bahwa dalam dokumen berupa Ijazah SMU dan Akta Nikah nama Pemohon tertulis MUHAMMAD SUPIANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MASDIANA** ( 39 Tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon adalah keluarga sepupu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MARLENA;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah mempunyai anak kedua laki-laki bernama MUHAMMAD RAFLY ADITYA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yakni tertulis M. SUPIANI, tetapi seharusnya tertulis MUHAMMAD SUPIANI;
- Bahwa dalam dokumen berupa Ijazah SMU dan Akta Nikah nama Pemohon tertulis MUHAMMAD SUPIANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Perbaikan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6371-LU-28012013-0038, tanggal 7 Pebruari 2013 atas nama MUHAMMAD RAFLY ADITYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti (P-1 s/d P-6) dan keterangan saksi-saksi (NOORJANAH dan MASDIANA) yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MARLENA;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak kedua laki-laki bernama MUHAMMAD RAFLY ADITYA, lahir di Banjarmasin tanggal 25 Nopember 2012;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah terdaftar di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-28012013-0038, tanggal 7 Pebruari 2013;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yakni tertulis M. SUPIAN seharusnya MUHAMMAD SUPIANI;
- Bahwa dalam dokumen berupa Akta Nikah dan Ijazah SMU, nama Pemohon tertulis MUHAMMAD SUPIANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tertanda P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : A5/515/80/VI/2003, atas nama MUHAMMAD SUPIANI dan MARLENA, tanggal 30 Juni 2003, P-3 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 5 Banjarmasin atas nama MUHAMMAD SUPIANI, tanggal 26 Mei 1999, diketahui bahwa nama lengkap Pemohon adalah MUHAMMAD SUPIANI;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni NOORJANAH dan MASDIANA yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama lengkap Pemohon adalah MUHAMMAD SUPIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa terdapat kesalahan tulis redaksional nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1603/2008, tanggal 19 Maret 2008 atas nama MUHAMMAD RAFA FEBRIAN MIKAILAVI sehingga harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6371-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-28012013-0038, tanggal 7 Pebruari 2013 atas nama MUHAMMAD RAFLY ADITYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang tertulis M. SUPIANI menjadi MUHAMMAD SUPIANI beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6371-LU-28012013-0038, tanggal 7 Pebruari 2013 atas nama MUHAMMAD RAFLY ADITYA, yang semula tertulis M. SUPIANI menjadi MUHAMMAD SUPIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti dan dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis tanggal 1 Pebruari 2018** oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh **ROTUA NILAWATI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

ROTUA NILAWATI, S.H.,

SUTISNA SAWATI, S.H.

## Rincian Biaya :

1. PNBP ..... : Rp 30.000,-
2. Proses ..... : Rp 50.000,-
3. Panggilan ..... : Rp 85.000,-
4. Materai ..... : Rp 6.000,-
5. Redaksi ..... : Rp 5.000,-

J u m l a h ..... : Rp181.000,-

( Seratus delapan puluh satu ribu rupiah )